



KABUPATEN KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR : 141/23 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BERSIH DESA / SEDEKAH BUMI

TAHUN 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- MENIMBANG** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Bersih Desa/Sedekah Bumi di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perlu membentuk kepanitiaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun 2023.(Lembaran Desa Kandangmas Tahun 2023 Nomor 01)
- Memperhatikan** : Rapat Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RT dan RW Desa Kandangmas pada tanggal 2 Mei 2023 tentang Pembentukan Panitia Bersih Desa/Sedekah Bumi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Bersih Desa/Sedekah Bumi Tahun 2023 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Panitia Bersih Desa/Sedekah Bumi sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Bersih Desa/Sedekah Bumi Desa Kandangmas;
- b. Menyusun Rencana biaya kegiatan Bersih Desa/Sedekah Bumi Desa Kandangmas;
- c. Melaksanakan kegiatan Bersih Desa/Sedekah Bumi Desa Kandangmas;
- d. Melaporkan Kegiatan Bersih Desa/Sedekah Bumi Desa Kandangmas Kepada Kepala Desa;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Panitia Bersih Desa/Sedekah Bumi bertanggungjawab Kepada Kepala Desa;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Kandangmas tahun 2023;


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Kandangmas

Pada tanggal 3 Mei 2023

Kepala Desa Kandangmas



H.SHOFWAN